

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya peran zakat dalam membangun kesejahteraan umat serta kebutuhan akan tata kelola lembaga amil zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar seiring dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas penghimpunan zakat adalah tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, khususnya terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat merupakan suatu kewajiban seorang muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. Adapun perintah membayar zakat Allah tegaskan dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Besarnya jumlah penduduk muslim dan kewajiban membayar zakat menjadikan negara mempunyai potensi tinggi dalam jumlah zakat yang dihimpun. Pengumpulan zakat harus mempunyai tempat yang mewadahi para muzakki (orang pemberi zakat) dalam mengumpulkan zakat. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan zakat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Farida & Safitri, 2023).

Zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menguatkan perjuangan menegakkan Islam di muka bumi, dan menjaga umat dari

fitnah yaitu dengan melindungi masyarakat muslim dari hal-hal buruk seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan godaan duniawi yang dapat merusak akidah dan akhlak, sehingga mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan dapat berkontribusi positif bagi umat. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam. Zakat berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat (Holil, 2019). Pentingnya syari`at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan shalat dalam ayat al-Qur`an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan shalat. Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat (Iqbal, 2019).

Indonesia memiliki beberapa organisasi amal Islam, seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan tersebut berupa pakaian, makanan, perumahan, keuangan, pelatihan dan peluang kerja. LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengelolaan zakat di tingkat lokal. Namun organisasi-organisasi ini dibatasi dalam pekerjaan mereka karena mereka sangat bergantung pada amal sukarela Shadaqah dan zakat (Sakinah & Nurfiana, 2022).

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disamping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal.

Saraswati & Larasati (2021) menemukan bahwa besarnya potensi zakat mendorong berdirinya LAZISMU yang dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Unsur utama dalam sebuah lembaga amil zakat adalah seorang Muzakki. Perilaku Muzakki dalam membayar zakat merupakan cara Muzakki untuk menunaikan kewajibannya atas harta yang ada pada dirinya sebagai seorang Muslim. Untuk mencapai pentingnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzakki, LAZISMU

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan dana zakat. LAZISMU mengembangkan sistem digital yang memudahkan Muzakki dalam membayar zakat secara online. Selain itu, LAZISMU juga melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi penerima zakat (Mustahik). Sebagai bentuk tanggung jawab, LAZISMU rutin mengadakan audit keuangan untuk memastikan dana zakat dikelola dengan baik dan transparan. Laporan keuangan yang detail dan mudah diakses oleh publik juga menjadi salah satu upaya LAZISMU dalam menjaga transparansi.

Laporan keuangan adalah catatan yang berisikan laporan keuangan suatu lembaga/perusahaan dalam kurun waktu periode tertentu agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada umumnya tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam periode tertentu. Di mana hasil dari laporan ini akan dapat digunakan oleh pengguna informasi, serta semua stakeholder yang berkepentingan dengan laporan ini. Hasil dari laporan keuangan juga bisa digunakan untuk evaluasi ataupun melakukan beberapa hal pencegahan jika ternyata kondisi keuangan perusahaan sedang bermasalah atau memerlukan suatu tindakan (Dewiyanti, 2022).

Prinsip akuntabilitas merujuk pada bentuk pertanggungjawaban di mana pihak yang diberi mandat untuk memerintah atau mengelola sumber daya harus bertanggung jawab kepada pihak yang memberi mandat, seperti masyarakat, pemegang saham, atau otoritas pemerintah. Konsep ini melibatkan penciptaan sistem pengawasan dan distribusi kekuasaan di berbagai lembaga pemerintah atau organisasi, dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik atau tujuan organisasi. Akuntabilitas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan etis dari pihak yang diberi mandat. Ini berarti bahwa selain mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, pihak yang memegang kekuasaan atau tanggung jawab juga harus bertanggung jawab secara moral atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya (Iswahyudi, 2016).

★ Transparansi dalam konteks organisasi merujuk pada keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan, keputusan, dan kinerja organisasi. Hal ini mencakup memberikan akses yang mudah, bebas, dan terbuka bagi semua pihak yang terkena dampak dari kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Konsep transparansi menuntut bahwa informasi yang relevan dengan kegiatan dan kinerja lembaga harus tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh publik tanpa hambatan. Menurut Benawan, dkk (2018),

keterbukaan dalam transparansi berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi harus tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti laporan keuangan, keputusan manajemen, kebijakan organisasi, program dan proyek yang dilaksanakan, serta informasi lain yang relevan dengan kegiatan organisasi.

Fahrezi (2022) Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan mengenai langkah-langkah dari semua keputusan dan proses yang diambil, serta pertanggungjawaban atas hasil dan kinerja. Akuntabilitas dan transparansi menjadi tujuan utama bagi setiap pengguna laporan karena memberikan landasan kepercayaan, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memastikan pertanggungjawaban dari entitas yang bersangkutan. Selain itu, kualitas suatu laporan keuangan juga ditentukan dari aspek akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan pada organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai kewajiban wali, yaitu pengurus organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah yaitu donatur yang berhak mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. dana ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam organisasi.

Sumaryanto & Sandi (2023) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan terdapat pengaruh terhadap

tingkat kepercayaan pembayar ZIS pada periode 2021-2023 di Lazismu DIY. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah (2024) membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan Muzaki di Kota Mataram, dengan transparansi laporan keuangan sebagai variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan tersebut. Setyowati (2021) menemukan bahwa akuntabilitas dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki, sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Arsyad (2022) menemukan bahwa variabel transparansi laporan keuangan, pengelolaan dana dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada LAZISMU Riau, sementara itu akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepercayaan muzakki pada LAZISMU Riau. Nugraha (2019) membuktikan bahwa transparansi laporan keuangan LAZIS hanya berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada taraf signifikansi 10%. Dengan demikian hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan muzaki dalam menyalurkan ZIS melalui Lazizmu masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan temuan empiris terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzakki. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif yang signifikan, sementara penelitian lainnya menunjukkan

bahwa pengaruh tersebut tidak selalu kuat atau bahkan tidak signifikan. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa hubungan antardimensi variabel belum terjelaskan secara komprehensif dan masih perlu diuji kembali pada konteks organisasi dan periode penelitian yang berbeda.

Perkembangan sistem pengelolaan zakat yang semakin modern, termasuk digitalisasi layanan, menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas tata kelola lembaga amil zakat, khususnya di tingkat daerah seperti LAZISMU Kota Malang. Setiap lembaga memiliki karakteristik operasional, kultur organisasi, dan profil muzakki yang berbeda, sehingga penelitian berbasis konteks lokal menjadi penting untuk mengukur apakah praktik akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan sudah mampu membangun dan mempertahankan kepercayaan muzakki. Penelitian ini diharapkan mampu membuktikan teori-teori yang sudah ada dan dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini akan mengangkat judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Lazizmu Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Lazizmu kota Malang?

2. Apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Lazizmu kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai adalah:

1. Menganalisis apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Lazizmu kota Malang.
2. Menganalisis apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Lazizmu kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang mengangakat tema tentang akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan muzakki.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini disusun untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam praktik nyata di lapangan.